



**BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2022**

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan (Lembaga Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4737);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat
8. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

BAGIAN KESATU Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Badan Pendapatan daerah diwadahi dalam bentuk Badan.

BAGIAN KEDUA
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat daerah, Sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, adalah Badan Pendapatan daerah.

BAGIAN KE TIGA
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

1. Tipe Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diklasifikasikan atas Tipe B.
2. Penentuan Tipe Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berdasarkan intensitas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Badan Pendapatan Daerah.
3. Penentuan Intensitas Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

BAGIAN KE SATU
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Badan Pendapatan daerah adalah merupakan unsur Badan
- (2) Badan Pendapatan daerah dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 6

Badan Pendapatan daerah mempunyai tugas memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang keuangan pendapatan daerah yang meliputi Kesekretariatan, Pendataan dan Penetapan, Penagihan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pengembangan dan Kerjasama.

Pasal 7

- (1) Badan Pendapatan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pada Pasal (6), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pengaturan kebijakan teknis bidang pendapatan sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi serta kebijakan umum daerah;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang

Pendataan dan Penetapan, Penagihan, Akuntansi dan Pelaporan, Pengembangan dan Kerjasama;

- c. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, pendataan dan penetapan, penagihan, akuntansi dan pelaporan, pengembangan dan kerjasama, unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional dengan berpedoman pada kebijakan umum daerah;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Badan;
- e. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Badan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan fungsinya.

BAGIAN KE DUA

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan daerah Kabupaten Muna Barat terdiri atas:
 - a. Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendataan, pendaftaran dan Penetapan;
 - d. Bidang Penagihan;
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

BAGIAN KE SATU

Kepala Badan

Pasal 9

Kepala Badan Pendapatan mempunyai membantu Bupati dalam perumusan kebijakan teknis badan di bidang kesekretariatan, pendataan dan penetapan, penagihan, akuntansi dan pelaporan serta pengembangan dan kerjasama.

Pasal 10

Kepala Badan Pendapatan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;

- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan pendapatan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendaptan daerah;
- e. Pelaksanaan reformasi Birokrasi;
- f. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

BAGIAN KE DUA

Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan dan barang milik daerah, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. Pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
 - c. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 - d. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai denganlingkup tugas; dan
 - f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 - c. Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
 - b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;

- c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugas; dan
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. Penyusunan bahan rencana anggaran Badan;
 - b. Pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan Badan;
 - c. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Badan;
 - d. Pelaksanaan urusan pengelolaan administrasi barang milik daerah Badan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan.
- (3) Sub bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. Penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pelaksanaan pelayanan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

BAGIAN KE TIGA

Bidang Pendataan , Pendaftaran Dan Penetapan

Pasal 14

- (1) Bidang Pendataan , pendaftaran dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pendataan, pendaftaran dan Penetapan, meliputi pendataan, pendaftaran dan penetapan PBB P2 dan BPHTB, pajak lainnya dan retribusi daerah dan pelayanan pajak daerah.
- (2) Bidang Pendataan, pendaftaran dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyelenggaraan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis operasional Bidang Pendataan dan Penetapan meliputi pendataan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB, pajak lainnya dan retribusi daerah dan pelayanan pajak daerah;
 - b. Penyelenggaraan rencana kerja Bidang Pendataan, pendaftaran dan Penetapan meliputi pendataan, pendaftaran dan penetapan PBB P2 dan BPHTB, pajak lainnya dan retribusi daerah dan pelayanan pajak daerah;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Pendataan, pendaftaran dan Penetapan.

Pasal 15

- (1) Bidang Pendataan, pendaftaran dan Penetapan terdiri atas:
 - a. Seksi Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - b. Seksi Pendataan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah; dan
 - c. Seksi Pelayanan dan Keberatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pendataan, pendaftaran dan Penetapan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. Penyiapan bahan kebijakan teknis operasional Subbidang Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - c. Pengumpulan dan Pengolahan data Subbidang Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Seksi Pendataan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. Penyiapan bahan kebijakan teknis operasional Subbidang Pendataan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pendataan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah;
 - c. Pengumpulan dan Pengolahan data Subbidang Pendataan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah;
 - d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Pendataan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah.
- (3) Seksi Pelayanan dan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. Penyiapan bahan kebijakan teknis operasional Subbidang Pelayanan dan Keberatan;

- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pelayanan dan Keberatan;
- c. Pengumpulan dan Pengolahan data Subbidang Pelayanan dan Keberatan;
- d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Pelayanan dan Keberatan.

BAGIAN KE EMPAT

Bidang Penagihan

Pasal 17

- (1) Bidang Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Penagihan meliputi PBB dan pajak BPHTB, pajak lainnya dan retribusi daerah serta pengawasan dan pengendalian.
- (2) Bidang Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Dalam menyelenggarakan Tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penagihan mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis operasional Bidang Penagihan meliputi PBB dan pajak BPHTB, pajak lainnya dan retribusi daerah serta pengawasan dan pengendalian;
 - b. Penyelenggaraan rencana kerja Bidang Penagihan meliputi PBB dan pajak BPHTB, pajak lainnya dan retribusi daerah serta pengawasan dan pengendalian;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Penagihan.

Pasal 18

- (1) Bidang Penagihan terdiri atas:
 - a. Seksi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - b. Seksi Penagihan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Penagihan.

Pasal 19

- (1) Seksi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. Penyiapan bahan kebijakan teknis operasional Subbidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - c. Pengumpulan dan Pengolahan data Subbidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Seksi Penagihan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. Penyiapan bahan kebijakan teknis operasional Subbidang Penagihan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Penagihan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah;
 - c. Pengumpulan dan Pengolahan data Subbidang Penagihan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah;
 - d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Penagihan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah.
- (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. Penyiapan bahan kebijakan teknis operasional Subbidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - c. Pengumpulan dan Pengolahan data Subbidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Pengawasan dan Pengendalian.

BAGIAN KE LIMA

Bidang Akutansi Dan Pelaporan

Pasal 20

- (1) Bidang Akutansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Akutansi dan Pelaporan meliputi pendapatan daerah, PBB dan BPHTB serta pajak lainnya dan retribusi.
- (2) Bidang Akutansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Akutansi dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - a. Penyelenggaraan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis operasional Bidang Akutansi dan Pelaporan meliputi

- pendapatan daerah, PBB dan BPHTB serta pajak lainnya dan retribusi;
- b. Penyelenggaraan rencana kerja Akuntansi dan Pelaporan meliputi pendapatan daerah, PBB dan BPHTB serta pajak lainnya dan retribusi;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengandengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 21

- (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas:
 - a. Seksi Akuntansi dan Pelaporan
 - b. Seksi Akuntansi dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - c. Seksi Akuntansi dan Pelaporan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 22

- (1) Seksi Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. Penyiapan bahan kebijakan teknis operasional Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
 - c. Pengumpulan dan Pengolahan data Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
 - d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengantugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan Daerah.
- (2) Seksi Akuntansi dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. Penyiapan bahan kebijakan teknis operasional kerja Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - c. Pengumpulan dan Pengolahan data kerja Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- (3) Seksi Akuntansi dan Pelaporan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. Penyiapan bahan kebijakan teknis operasional kerja Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah;
 - c. Pengumpulan dan Pengolahandata kerja Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah;
 - d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengantugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang.

BAGIAN KE ENAM
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 23

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten, untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- (2) Kepala UPTD pada Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (3) Klasifikasi UPTD Kabupaten terdiri atas :
 - a. UPTD Kabupaten Kelas A untuk mewardahi Beban Kerja yang besar dengan jumlah Beban Kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun;
 - b. UPTD Kabupaten Kelas B untuk mewardahi Beban Kerja yang kecil dengan jumlah Beban Kerja antara 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 jam kerja efektif per tahun;
 - c. Pembentukan UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

BAGIAN KE TUJUH
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 25

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 27

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlakukan sesuai ketentuan perundang-perundangan yang berlaku.

Pasal 28

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 29

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 30

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 31

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 35

- (1) Kepangkatan Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Badan Pendapatan Daerah, berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala dinas merupakan Jabatan Eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris merupakan jabatan eselon III/a atau Jabatan administrator
- (5) Bidang-bidang merupakan Jabatan Eselon III/b atau Jabatan Administrator.
- (6) Kepala sub bagian merupakan Jabatan Eselon IV/a atau Jabatan Pengawas.
- (7) Pejabat eselon II/b atau jabatan tinggi pratama, Eselon III/a atau jabatan Administrator dan Eselon IV atau jabatan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan Pendapatan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (9) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Struktural serta Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Bagi Pejabat saat ini sedang menduduki Jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penyesuaian Jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 22-2-2022

BUPATI MUNA BARAT,



ACHMAD LAMANI

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 22 - 2- 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,



L.M. HUSEIN TALI